



P U T U S A N

Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO;**

Tempat Lahir : Kota Pandan;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/5 Februari 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Solihin GP Gang Manau, RT.08/RW.03,
Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Dakwaan Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp282.474.458,31 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen), yang dibebankan kepada Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO dan AFRIYANSYAH HERMAWAN Pgl. JANSEN bin SUPRIYANA secara tanggung renteng, apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No urut	NAMA BARANG BUKTI
1	Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/66.A/DINDIKBUD/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun anggaran 2019;
2	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 006 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
3	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 0382 Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 006 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hal. 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
4	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 055.1 Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 006 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
5	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 086.1 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 006 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
6	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 032.2 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Tim Manajemen dan Fasilitator kegiatan DAK Fisik pada SD, SMP dan SKB penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
7	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 071.1 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan Pertama tentang Penetapan Tim Manajemen dan Fasilitator kegiatan DAK Fisik pada SD, SMP dan SKB penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
8	Uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
9	Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10	1 (satu) lembar tanda terima uang dari JAWI Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan SPJ DAK 2019 tanggal 30 Desember 2019;

Hal. 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);K 2019 tanggal 30 Desember 2019;
12	Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
13	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka selatan Nomor 188.45/45/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Guru yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
14	Rekening koran dengan Nomor 1553010089 atas nama SMP 4 N Air Gegas 2 (dua) lembar;
15	1 (satu) berkas Surat Permohonan Penambahan Sasaran/ Volume DAK Tahun Anggaran 2019;
16	Fotokopi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
17	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) SMPN 4 Airgegas;
18	1 (satu) lembar setoran tunai ke KASDA tanggal 8 Juni 2019, uang sebesar Rp14.539.000,00;
19	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Laboratorium IPA beserta Meubeler Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Negeri 4 Airgegas;
20	Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
21	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/85/BKPSDMD/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
22	Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumsel Babel Nomor 1550908312 atas nama SMP Negeri 8 Toboali;
23	1 (satu) bundel Laporan SPJ DAK 2019 Pembangunan Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Toboali;
24	1 (satu) lembar slip setor tunai ke KASDA tanggal 9 Juni 2019 uang sebesar Rp9.067.000,00;
25	Uang sebesar Rp5.620.500,00 (lima juta enam ratus dua puluh

Hal. 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	ribu lima ratus rupiah);
26	1 (satu) lembar rekening koran atas nama SD Negeri 2 Toboali dengan Nomor Rekening Rp1.550.907.535,00;
27	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka selatan Nomor 188.45/45/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Guru yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah atas nama Lilik Suyanto;
28	Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
29	Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
30	Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
31	Uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
32	Uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
33	5 (lima) lembar foto percakapan Whatsapp antara Juni Raharjo dan Ardiansyah;
34	Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
35	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif di SD Negeri 11 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
36	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Rumah Dinas Guru di SD Negeri 14 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
37	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Rumah Dinas di SD Negeri 15 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
38	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 2 Kepulauan Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
39	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban pembangunan jamban siswa SDN 1 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
40	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi

Hal. 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
41	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban siswa SDN 8 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
42	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 10 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
43	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 9 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
44	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan ruang kelas baru SDN 1 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
45	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 10 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2019;
46	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 5 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
47	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi ruang kelas SDN 5 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
48	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 3 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
49	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 11 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
50	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 15 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;

Hal. 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



51	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 2 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
52	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 28 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
53	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 29 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
54	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Jamban Siswa SDN 9 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
55	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan ruang kelas baru TK Pembina Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
56	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Satu Atap SDN 11 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
57	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Pembina Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
58	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Pembina Kepulauan Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019;
59	Uang sebesar Rp26.744.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
60	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi ruang kantor beserta perabot SMP Negeri 1 Pulau Besar Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2019;
61	1 (satu) buah buku catatan pengeluaran riil Dana Alokasi Khusus (DAK) pada SMP Negeri 1 Pulau Besar
62	1 (satu) lembar kuitansi tanda terima kepada Ardiansyah tanggal

Hal. 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28 Desember 2019;
63	(satu) bundel SPJ sisa dana DAK SD Negeri 5 Simpang Rimba.
64	Uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
65	Uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
66	Uang sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
67	Uang sebesar Rp5.800.000,00 (delapan juta rupiah);
68	Uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
69	Uang sebesar Rp11.043.500,00 (sebelas juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
70	1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban SMP N 5 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
71	(dua) lembar rekening koran bank Sumsel atas nama SMP N 5 Airgegas;
72	1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/45/BKPSDMD/2017 yang telah di copy sesuai aslinya tentang pengangkatan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
73	uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
74	Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
75	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan penggunaan rehabilitasi jamban SMP N 1 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
76	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan pembangunan rehabilitasi ruang kelas baru SMP N 1 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
77	Uang sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
78	1 (satu) lembar formulir setor tunai SMP N 2 Lepar pongok;
79	1 (satu) lembar surat tanda setoran Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 155.300.0001;

Hal. 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	1 (satu) rangkap Permohonan Penambahan Sasaran/Volume Dana DAK Tahun anggaran 2019;
81	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA SMP N 2 Lepar Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
82	Uang sebesar Rp13.406.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah);
83	Uang sebesar Rp19.769.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
84	1 (satu) buah buku catatan;
85	28 (dua puluh delapan) lembar foto tangkapan layar percakapan antara Eva Zuzi Damaranti dengan Ardyansyah;
86	3 (tiga) lembar foto tangkapan layar percakapan antara Eva Zuzi Damaranti dengan Pak Afriansyah;
87	Uang sebesar Rp10.760.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
88	Kuitansi pembayaran Rehab Ruang Kelas SDN 2 Payung sebesar Rp150.640.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Afriansyah;
89	Uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
90	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban SMP N 5 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
91	Uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
92	Uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
93	Uang sebesar Rp16.726.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
94	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban SMP N 1 Tukak Sadai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
95	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/45/BKPSDMD/2017 tentang pengangkatan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah;

Hal. 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	2(dua) lembar fotokopi rekening koran dengan Nomor 1553010112 atas nama SMP N1 Tukak Sadai;
97	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
98	Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
99	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban SMP N 1 Lepar Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
100	Uang sebesar Rp23.151.700,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
101	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban SMP N 2 Tukak Sadai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 tentang Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya;
102	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban SMP N 2 Tukak Sadai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 tentang Pembangunan Laboratorium IPA beserta perabotnya;
103	1 (satu) rangkap Permohonan Penambahan Sasaran/Volume Dana DAK Tahun anggaran 2019;
104	1 (satu) lembar formulir setor tunai SMP N 2 Tukak Sadai tanggal 9 Juni 2020;
105	1 (satu) lembar surat tanda setor bank Sumsel tanggal 9 Juni 2020;
106	1 (satu) lembar rekap pengalihan/kelebihan dana DAK 2019 di luar laporan ke BPK SMP N 2 Tukak Sadai beserta Nota tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp2.517.000,00, Nota tanggal sebesar Rp50.000,00, Nota tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp35.000,00, Nota tanggal 15 Februari 2020 sebesar Rp262.000,00, Nota tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp500.000,00, Nota tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp500.000,00, Nota sebesar Rp555.000,00, Nota tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp345.000,00, Nota dengan jumlah tertulis 161.000,00 Nota sebesar Rp480.000,00, Nota sebesar Rp235.000,00, Nota tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp179.000,00, Nota tanggal 2 Maret 2020 sebesar

Hal. 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Rp145.000,00, Nota tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp145.000, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Lion Air No-Booking ZPYEQA, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Lion Air No-Booking TFRJZJ, Nota hotel sebesar Rp920.000,00, Nota Koperasi Bintang Kejora dengan 33260, Nota Nomor 4066MJ9 tanggal 20 Januari 2020, Nota dengan jumlah tertulis 281,00, Nota jumlah Rp423.000,00, Nota dengan jumlah Rp160.000,00, Nota Nomor 10 dengan jumlah tertulis 89,00, 5 (lima) lembar foto pengecatan pagar sekolah;
107	2 (dua) lembar fotokopi rekening koran dengan Nomor 1553010155 SMP N 2 Tukak Sadai;
108	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inkulsif di SD Negeri 11 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
109	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan rumah dinas guru di SD Negeri 14 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
110	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan rumah dinas guru di SD Negeri 15 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
111	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan rumah dinas guru di SD Negeri 2 Kepulauan Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
112	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jamban siswa di SD Negeri 1 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
113	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri 2 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
114	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 8 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;

Hal. 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



115	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri 10 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
116	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 9 Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
117	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri 1 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
118	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 10 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
119	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 3 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
120	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 5 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
121	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas di SD Negeri 5 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
122	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 11 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
123	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 15 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
124	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 2 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
125	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 28 Toboali Dana Alokasi

Hal. 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Khusus (DAK) tahun 2019;
126	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 29 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
127	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SD Negeri 9 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
128	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di TK Negeri Pembina Payung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
129	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di TK Satu Atap SDN 11 Simpang Rimba Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
130	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di TK Negeri Pembina Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
131	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru di TK Negeri Pembina Kepulauan Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
132	1 (satu) buah Flashdisk yang berisi data pekerjaan dan tangkapan layar percakapan Ardiansyah mengenai pelaksanaan DAK 2019; 23 (dua puluh tiga) tangkapan layar percakapan Ardiansyah dengan Abot; 88 (delapan puluh delapan) tangkapan layar percakapan di Group DAK 2019; 144 (seratus empat puluh empat) tangkapan layar percakapan Ardiansyah dengan Jansen atau Apriansyah; 3 (tiga) tangkapan layar percakapan Ardiansyah dengan Kepala Sekolah; 7 (tujuh) tangkapan layar percakapan Ardiansyah dengan Pak Dwi; 10 (sepuluh) foto dokumentasi bangunan;

Hal. 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



133	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas di SMP Negeri 1 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
134	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SMP Negeri 1 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
135	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium di SMP Negeri 4 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
136	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Kantor di SMP Negeri 5 Airgegas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
137	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SMP Negeri 1 Lepar Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
138	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Laboratorium di SMP Negeri 2 Lepar Pongok Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
139	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Kantor di SMP Negeri 1 Pulau Besar Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
140	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa di SMP Negeri 5 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
141	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Laboratorium di SMP Negeri 8 Toboali Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
142	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas di SMP Negeri 1 Tukak Sadai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
143	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Laboratorium di SMP Negeri 2 Tukak Sadai Dana

Hal. 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
144	1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas di SMP Negeri 2 Tukak Sadaai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019;
145	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun anggaran 2019 untuk DAK Pendidikan Sekolah Dasar (Reguler), DAK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Reguler), DAK Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (Reguler) yang di copy sesuai aslinya;
146	1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Mei 2020 atas nama Ardiansyah senilai Rp20.000.000,00;
147	1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2019 atas nama Ardiansyah senilai Rp100.000.000,00;
148	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Oktober 2019 atas nama Yansyah senilai Rp30.000.000,00;
149	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp1.300.000,00;
150	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp10.219.000,00;
151	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp13.995.000,00;
152	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Toboali senilai Rp2.310.000,00;
153	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Toboali senilai Rp5.255.000,00;
154	1 (satu) lembar Nota tanggal 2 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp95.000,00;
155	1 (satu) lembar Nota tanggal 8 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 senilai Rp813.000,00;
156	1 (satu) lembar Nota tanggal 13 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 senilai Rp2.288.000,00;

Hal. 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



157	1 (satu) lembar Nota tanggal 9 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 senilai Rp920.000,00;
158	1 (satu) lembar Nota tanggal 11 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 senilai Rp7.720.000,00;
159	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 senilai Rp304.000,00;
160	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp2.300.000,00;
161	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp1.051.000,00;
162	1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp1.759.000,00;
163	1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 1 Payung senilai Rp887.000,00;
164	1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Januari 2020 atas nama Ardiansyah senilai Rp500.000,00;
165	1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Januari 2020 atas nama Ardiansyah senilai Rp2.804.000,00;
166	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp1.704.000,00;
167	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp1.484.000,00;
168	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp10.450.000,00;
169	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp2.300.000,00;
170	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp1.036.000,00;
171	1 (satu) lembar Nota tanggal 2 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp580.000,00;
172	1 (satu) lembar Nota tanggal 8 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp754.000,00;

Hal. 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



173	1 (satu) lembar Nota tanggal 9 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp920.000,00;
174	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp520.000,00;
175	1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Desember 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 9 Payung senilai Rp171.000,00;
176	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp2.064.000,00;
177	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp8.750.000,00;
178	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp1.520.000,00;
179	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp1.808.000,00;
180	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp1.046.000,00;
181	1 (satu) lembar Nota tanggal 2 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp930.000,00;
182	1 (satu) lembar Nota tanggal 6 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp300.000,00;
183	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp195.000,00;
184	1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp1.300.000,00;
185	1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 senilai Rp4.979.000,00;
186	1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Desember 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 8 Payung senilai Rp100.000,00;
187	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp2.392.000,00;
188	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp3.936.000,00;

Hal. 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



189	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp22.660.000,00;
190	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp47.490.000,00;
191	1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp2.114.000,00;
192	1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp573.000,00;
193	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp15.525.000,00;
194	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp3.564.000,00;
195	1 (satu) lembar Nota tanggal 2 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp1.670.000,00;
196	1 (satu) lembar Nota tanggal 2 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp1.950.000,00;
197	1 (satu) lembar Nota tanggal 19 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp1.500.000,00;
198	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp5.255.000,00;
199	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp50.000,00;
200	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp100.000,00;
201	1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp3.834.000,00;
202	1 (satu) lembar Nota tanggal 3 Desember 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 Payung senilai Rp639.000,00;
203	1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Desember 2019 atas nama Ardiansyah/SDN N 2 senilai Rp75.000,00;
204	12 (dua belas) lembar tangkapan layar percakapan antara Nazomi Pgl. Dumi dan Rian Gondrong di aplikasi Whatsapp;

Hal. 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



205	17 (tujuh belas) lembar tangkapan layar percakapan antara Nazomi Pgl. Dumi dan Jansyah di aplikasi Whatsapp;
206	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 1 Payung Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 1 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
207	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 1 Payung Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 1 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
208	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 1 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Ruang Kelas Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 1 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
209	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 1 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Ruang Kelas Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 1 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
210	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 10 Payung Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 10 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
211	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 10 Payung Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 10 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
212	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 10 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 10 SR/III/2019

Hal. 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	tanggal 9 April 2019;
213	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 10 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 10 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
214	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 11 Airgegas Biaya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 11 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
215	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 11 Airgegas Biaya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 11 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
216	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 11 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 11 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
217	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 11 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 11 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
218	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SD Negeri 14 Airgegas Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 14 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
219	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SD Negeri 14 Airgegas Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-

Hal. 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 14 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
220	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SD Negeri 14 Airgegas Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 14 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
221	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SD Negeri 15 Airgegas Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 15 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
222	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SD Negeri 15 Airgegas Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 15 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
223	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SD Negeri 15 Airgegas Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 15 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
224	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 15 Toboali Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 15 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
225	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 15 Toboali Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 15 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;

Hal. 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SD Negeri 2 Kepulauan Pongok Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.2-DAK-SDN 2 KP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
227	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SD Negeri 2 Kepulauan Pongok Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 2 KP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
228	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SD Negeri 2 Kepulauan Pongok Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 2 KP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
229	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 2 Payung Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 2 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
230	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 2 Payung Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 2 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
231	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 2 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 2 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
232	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 2 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 2 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
233	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD

Hal. 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Negeri 28 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 28 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
234	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30 % (Tahap II) a.n SD Negeri 28 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 28 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
235	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 29 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 29 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
236	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 29 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 29 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
237	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 3 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 3 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
238	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 3 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 3 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
239	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 5 Simpang Rimba Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 5 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
240	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 5 Simpang Rimba Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019

Hal. 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	dan 001/421.2-DAK-SDN 5 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
241	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 5 Simpang Rimba Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.2-DAK-SDN 5 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
242	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 5 Simpang Rimba Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.2-DAK-SDN 5 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
243	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 8 Payung Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 8 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
244	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 8 Payung Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 8 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
245	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 9 Payung Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 9 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
246	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD Negeri 9 Payung Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 9 PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
247	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 70% (Tahap I) a.n SD Negeri 9 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 9 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
248	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap II) a.n SD

Hal. 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Negeri 9 Toboali Biaya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.2-DAK-SDN 9 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
249	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 1 Airgegas Rehabilitasi Jamban beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.3-DAK-SMPN 1 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
250	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 1 Airgegas Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
251	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n. SMP Negeri 1 Air Gegas biaya rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
252	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 1 Airgegas Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
253	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 1 Airgegas Biaya Rehabilitasi Jamban Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.3-DAK-SMPN 1 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
254	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 1 Airgegas Biaya Rehabilitasi Jamban beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.3-DAK-SMPN 1 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
255	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP

Hal. 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	Negeri 1 Tukak Sadai Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
256	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 1 Tukak Sadai Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
257	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 1 Tukak Sadai Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
258	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 2 Tukak Sadai Biaya Pembangunan Rumah Dinas Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.3-DAK-SMPN 2 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
259	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 2 Tukak Sadai Biaya Pembangunan Rumah Dinas beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.3-DAK-SMPN 2 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
260	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 2 Tukak Sadai Biaya Pembangunan Rumah Dinas Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 002/421.3-DAK-SMPN 2 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
261	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 2 Tukak Sadai Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-

Hal. 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 2 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
162	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 2 Tukak Sadai Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 2 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
263	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 2 Tukak Sadai Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 2 TS/III/2019 tanggal 9 April 2019;
264	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 4 Airgegas Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 4 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
265	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 4 Airgegas Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 4 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
266	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 4 Airgegas Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 4 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
267	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 5 Toboali Biaya Rehabilitasi Ruang Jamban beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 5 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;

Hal. 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 5 Toboali Biaya Rehabilitasi Ruang Jamban Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 5 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
269	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 5 Toboali Biaya Rehabilitasi Ruang Jamban beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 5 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
270	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 8 Toboali Pembangunan Lab IPA beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 8 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
271	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 8 Toboali Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 8 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
272	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 8 Toboali Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 8 TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
273	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 1 Lepar Pongok Biaya Rehabilitasi Jamban beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 LP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
274	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 1 Lepar Pongok Biaya Rehabilitasi Jamban Beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-

Hal. 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 LP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
275	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 1 Lepar Pongok Biaya Rehabilitasi Jamban beserta Sanitasinya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 LP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
276	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 1 Pulau Besar Biaya Rehabilitasi Ruang Kantor beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 PB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
277	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 1 Pulau Besar Biaya Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 PB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
278	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 1 Pulau Besar Biaya Rehabilitasi Ruang Kantor beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 1 PB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
279	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 2 Lepar Pongok Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 2 LP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
280	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 2 Lepar Pongok Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 2 LP/III/2019 tanggal 9 April 2019;

Hal. 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



281	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 2 Lepar Pongok Biaya Pembangunan Lab IPA beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 2 LP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
282	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n SMP Negeri 5 Air Gegas Biaya Rehabilitasi Ruang Kantor beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 5 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
283	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n SMP Negeri 5 Airgegas Biaya Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 5 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
284	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n SMP Negeri 5 Air Gegas Biaya Rehabilitasi Ruang Kantor beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 001/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.3-DAK-SMPN 5 AG/III/2019 tanggal 9 April 2019;
285	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n TK Negeri Pembina Kepulauan Pongok Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB KP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
286	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n TK Negeri Pembina Kepulauan Pongok Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB KP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
287	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n TK Negeri Pembina Kepulauan Pongok Biaya Pembangunan Ruang

Hal. 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB KP/III/2019 tanggal 9 April 2019;
288	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n TK Negeri Pembina Payung Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
289	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n TK Pembina Payung Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
290	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n TK Negeri Pembina Payung Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB PY/III/2019 tanggal 9 April 2019;
291	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n TK Negeri Pembina Toboali Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
292	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n TK Pembina Toboali Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
293	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n TK Negeri Pembina Toboali Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.PEB

Hal. 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TB/III/2019 tanggal 9 April 2019;
294	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 25% (Tahap I) a.n TK Satu Atap SDN 11 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK 11 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
295	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 45% (Tahap II) a.n TK Satu Atap SDN 11 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK.11 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
296	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran 30% (Tahap III) a.n TK Satu Atap SDN 11 Simpang Rimba Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Berdasarkan SPPS Nomor 002/640-DAK-DINDIKBUD/III/2019 dan 001/421.1-DAK-TK 11 SR/III/2019 tanggal 9 April 2019;
297	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Honorium Kegiatan Fasilitator pengawasan Pembangunan Rumah Dinas DAK Reguler SD, Nomor 594/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 20 Desember 2019;
298	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Fasilitator Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Inklusif dan Jamban Tahun 2019 Kegiatan DAK Pendidikan Sekolah Dasar (Reguler), Nomor 568/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 20 Desember 2019;
299	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Fasilitator Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Ipa, Perpustakaan, Inklusif, Rumah Dinas, Rehabilitasi Ruang Kelas, Jamban dan Ruang Kantor Kegiatan DAK (Reguler) SMP Tahun 2019, Nomor 569/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 20 Desember 2019;
300	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium

Hal. 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fasilitator Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK, Kegiatan DAK Reguler SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 Kegiatan DAK Tahun 2019, Nomor 570/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 20 Desember 2019;
301	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Fasilitator Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas, Jamban Sekolah Dasar, Pembangunan Rumah Dinas sekolah dasar dan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan jamban SD Kegiatan DAK Tahun 2019, Nomor 157/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 16 Juli 2019;
302	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Fasilitator Perencanaan Pembangunan Laboratorium IPA, Rehabilitasi Ruang Kelas, Jamban dan Ruang Kantor SMP dan Rumah Dinas SMP Kegiatan DAK Tahun 2019 Kegiatan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019, Nomor 158/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 16 Juli 2019;
303	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Fasilitator Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Kegiatan DAK 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran Kegiatan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019, Nomor 159/SPM-LS/DINDIKBUD/2019, tanggal 16 Juli 2019.
304	1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/015/BA.PHP/PPK/DINDIKBUD/2019 tanggal 31 Desember 2019, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi DAK Fisik SMP yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dwi Utomo, S.Pd. dan Sumadi, S.Pd., Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
305	1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Hal. 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 027/015/BA.PHP/PPK/DINDIKBUD/2019 tanggal 31 Desember 2019 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi DAK Fisik SD yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Firman, S.Pd. dan Sumadi, S.Pd., Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
306	1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/016/BA.PHP/PPK/DINDIKBUD/2019 tanggal 31 Desember 2019 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi DAK Fisik SKB yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Firman, S.Pd. dan Sumadi, S.Pd, Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
307	1 (satu) bundel Laporan Monev DAK 2019 Sub Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan;
308	1 (satu) bundel Laporan Monitoring DAK SD Reguler, Afirmasi dan TK Tahun 2019;
309	1 (satu) bundel Laporan DAK Bidang SMP melalui Simdak Kemdikbud Tahun 2019;
310	1 (satu) bundel Laporan DAK Bidang SD melalui Simdak Kemdikbud Tahun 2019;
311	1 (satu) bundel Laporan DAK Bidang SKB/ TK melalui Simdak Kemdikbud Tahun 2019;
312	1 (satu) bundel Laporan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB, SD, SMP dan Perpustakaan melalui aplikasi OSMPAN;
313	1 (satu) bundel Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
314	1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
315	1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hal. 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Awal Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 1 Tukak Sadai;
316	1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Awal Pembangunan Laboratorium SMP N 2 Lepar Pongok;
317	1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Awal Pembangunan Laboratorium SMP Negeri 4 Air Gegas.
318	1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran Uang DAK 2019 beserta Nota Belanja SDN 11 Airgegas.
319	1 (satu) lembar Catatan Nama Sekolah Penerima DAK tahun 2019.
320	1 (satu) lembar Nota Belanja SMP N 2 Tukak Sadai.
321	2 (dua) lembar Nota Belanja SMP N 4 Airgegas.
322	1 (satu) bundel Nota Belanja SMP N 5 Air Gegas.
323	1 (satu) lembar Nota Belanja SMP N 2 Tukak Sadai;
324	1 (satu) lembar Nota Belanja TK Pembina Toboali;
325	2 (dua) lembar Nota Belanja SMP N 4 Airgegas;
326	1 (satu) lembar Nota Belanja SMP N 1 Tukak Sadai.
327	1 (satu) bundel Nota Belanja atas nama SDN 1 Simpang Rimba;
328	1 (satu) lembar Catatan Bon Tukang DAK SDN 1 Simpang Rimba;
329	2 (dua) lembar Catatan Pengeluaran Dana SDN 1 Simpang Rimba;
330	1 (satu) bundel Nota Belanja atas nama SDN 10 Simpang Rimba;
331	1 (satu) bundel Nota Belanja atas nama SDN 5 Simpang Rimba;
332	3 (lembar) lembar Catatan Pengeluaran Dana SDN 5 Simpang Rimba;
333	3 (lembar) lembar Catatan atas nama SDN 10 Simpang Rimba.
334	1 (satu) buah fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 di Toboali.
335	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Honorium Tim

Hal. 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manajemen DAK Reguler SMP untuk Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Nomor 06246/SP2D-LS/DINDIKBUD/2019 tanggal 26 Desember 2019;
336	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Tim Manajemen DAK Reguler SD Untuk Pembangunan RKB, Ruang Inklusif, Rumah Dinas dan Jamban, Pengadaan Buku Perpustakaan, Pengadaan Peralatan PJOK dan Kesenian, Rehabilitasi Ruang Kelas dan Jamban Tahun 2019 Nomor 06262/SP2D-LS/DINDIKBUD/2019 tanggal 26 Desember 2019;
337	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Tim Manajemen DAK Reguler SKB Untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 06282/SP2D-LS/DINDIKBUD/2019 tanggal 26 Desember 2019;
338	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Belanja Honorium Tim Manajemen DAK Reguler SMP untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Laboratorium IPA, Perpustakaan, Inklusif, Ruang Kelas, Jamban, Ruang Kantor, Pengadaan Alat Laboratorium, Peralatan Multimedia, Sarana Pendidikan Tahun 2019 Nomor 06288/SP2D-LS/DINDIKBUD/2019 tanggal 27 Desember 2019;
339	1 (satu) lembar Bukti Transfer Honorarium Fasilitator DAK;
340	1 (satu) lembar Bukti Transfer Honor Fasilitator Pengawasan DAK;
341	2 (dua) lembar Bukti Transfer Honor Adm.Tim Manajemen;
342	1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 002 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
343	1 (satu) bundel fotokopi Usulan Sekolah Penerima DAK Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (PSD);
344	1 (satu) bundel fotokopi Usulan Sekolah Penerima DAK Tahun

Hal. 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP);
345	1 (satu) bundel fotokopi Usulan Sekolah Penerima DAK Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
346	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Usulan Sekolah Penerima DAK Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
347	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Usulan Sekolah Penerima DAK Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
348	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 pada Sub bidang SKB;
349	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 pada Sub bidang SMP;
350	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 pada Sub bidang SD;
351	1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/87/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 4 Maret 2019 Atas Nama Eddy Supriadi;
352	1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/240/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 17 September 2019;
353	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 820/184/BKPSDMD/2019 dari Bupati Bangka Selatan tertanggal 9 Juli 2019;
354	1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/184/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon

Hal. 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 3 Juli 2019;
355	1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/2/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 13 Januari 2017;
356	Uang sebesar Rp12.013.764,90 (dua belas juta tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh empat koma sembilan puluh rupiah);
357	Uang sebesar Rp11.528.449,85 (sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan koma delapan lima rupiah);
358	Uang sebesar Rp24.910.069,32 (dua puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu enam puluh Sembilan koma tiga dua rupiah);
359	Uang sebesar Rp2.612.664,07 (dua juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat koma nol tujuh rupiah);
360	Uang sebesar Rp6.502.768,16 (enam juta lima ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah);
361	Uang sebesar Rp10.721.981,60 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh rupiah);
362	Uang sebesar Rp9.804.928,02 (sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma nol dua rupiah);
363	Uang sebesar Rp36.767.161,85 (tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh seratus enam puluh satu koma delapan lima rupiah);
364	Uang sebesar Rp4.918.082,71 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh dua koma tujuh satu rupiah);
365	Uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
366	Uang sebesar Rp20.085.829,31 (dua puluh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh satu

Hal. 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



	rupiah);
367	Uang sebesar Rp52.287.732,32 (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma tiga puluh dua rupiah);
368	Uang sebesar Rp11.653,54 (sebelas ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima empat rupiah);
369	Uang sebesar Rp4.142.864,76 (empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat koma tujuh enam rupiah);
370	Uang sebesar Rp10.960.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
371	Uang sebesar Rp27.628.217,47 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas koma empat tujuh rupiah);
372	Uang sebesar Rp7.547.375,18 (tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma satu delapan rupiah);
373	Uang sebesar Rp78.769.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
374	Uang sebesar Rp18.265.346,91 (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan satu rupiah);
375	Uang sebesar Rp16.965.888,24 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma dua empat rupiah);
376	Uang sebesar Rp11.859.925,23 (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua tiga rupiah);
377	Uang sebesar Rp27.436.229,62 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan koma enam dua rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti uang:

Hal. 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang total sebesar Rp673.440.457,66 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);

Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

- Uang sebesar Rp5.670.717,42 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah empat puluh dua sen);

Dikembalikan kepada MASIDAH;

- Uang sebesar Rp2.688.118,22 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah dua puluh dua sen);

Dikembalikan kepada NORZILLA;

- Uang sebesar Rp5.586.339,76 (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen);

Dikembalikan kepada RASMITA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp tanggal 19 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp127.698.088,31 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila pada saat membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajibannya, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 377 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 3 Mei 2021, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, kecuali jumlah penyetoran uang sebesar Rp673.440.457,66 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen) dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dan kelebihan penyetoran yang dilakukan oleh Sdr. Norzila uang sebesar Rp2.688.118,22 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah dua puluh dua sen) dikembalikan kepada Sdr. Norzila;

Hal. 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelebihan penyeteroran yang dilakukan oleh Sdr. Rasmita uang sebesar Rp5.586.339,76 (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen) dikembalikan kepada Sdr. Rasmita;
- Kelebihan penyeteroran yang dilakukan Sdr. Masidah uang sebesar Rp5.670.717,42 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah empat puluh dua sen) dikembalikan kepada Sdr. Masidah;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2021/PT.BBL tanggal 6 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp tanggal 19 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid-TPK/2021/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tersebut sebagai Pemohon

Hal. 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Afriyansyah selaku Fasilitator dalam kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan terbukti telah menemui Para Kepala Sekolah dan meminta untuk melaksanakan seluruhnya kegiatan fisik DAK Tahun Anggaran 2019 dan bahkan menjanjikan untuk Panitia Pelaksana Swakelola (P2S) akan diberikan fee sebesar 5% (lima persen) dari besaran anggaran, padahal seharusnya

Hal. 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing sekolah, akan tetapi oleh Terdakwa tetap dibiarkan meskipun dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa adanya teguran ataupun peringatan;

- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan kegiatan sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan fisik 36 (tiga puluh enam) sekolah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar serta terjadi kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.015.287.915,97 (satu miliar lima belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa dari fakta persidangan pula, Terdakwa dan Saksi Afriyansyah terbukti telah mengerjakan 7 (tujuh) sekolah dari 36 (tiga puluh enam) sekolah tersebut di atas dan mengakibatkan kerugian Negara dengan total kerugian sebesar Rp311.856.176,61 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh satu sen) dan telah dikembalikan sebesar Rp56.460.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga tersisa kerugian Negara sebesar Rp255.396.176,61 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh satu sen) yang harus dibagi 2 (dua) dengan Saksi Afriyansyah. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa harus dibebani uang pengganti sebesar Rp127.698.088,31 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen);
- Bahwa oleh karena kapasitas kewenangan Terdakwa sebagai Fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan DAK Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bangka Selatan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*, namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara *a quo* dengan berpedoman pada dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2021/PT.BBL tanggal 6 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp tanggal 19 Agustus 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN** tersebut;

Hal. 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2021/PT.BBL tanggal 6 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp tanggal 19 Agustus 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ARDYANSYAH Pgl. RIAN GONDRONG bin HERRY PRASTIONO** oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bila tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp127.698.088,31 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.
t.t.d./
H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 1315 K/Pid.Sus/2022